BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka konfirmasi status wajib pajak perlu landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 02);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
8. Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Perizinan adalah pendaftaran untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.
12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Layanan Publik tertentu adalah Layanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan KSWPD adalah:

a. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah;
b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah;
c. Mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam azas pelayanan publik; dan
d. Melaksanakan KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD mencakup seluruh jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTS.
(2) Untuk mendapatkan layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan harus mendapatkan SKSWPD dengan status valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 6

(1) DPMPTSP melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan setelah melakukan KSWPD kepada BPKD.
(3) Hasil KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKSWPD.
(4) Penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual dan / atau secara elektronik.
(5) BPKD menyatakan validitas atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
(6) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan valid dalam hal telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
(7) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan tidak valid apabila belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
(8) SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat keterangan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dengan status valid atau status tidak valid.
(9) Apabila SKSWPD sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) memiliki status valid, maka DPMPTSP memproses permohonan tersebut.
(10) Apabila SKSWPD sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) memiliki status tidak valid, maka DPMPTSP menolak untuk selanjutnya pemohon dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan daerahnya terlebih dahulu.
(11) Format SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN

KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

(1) Guna penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BPKD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system informasi pada BPKD.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran Pajak Daerah meliputi :

a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (termasuk piutang pajak dan denda);

b. pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sampai dengan bulan berjalan (termasuk piutang pajak dan denda); dan / atau

b. pembayaran Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

(4) Atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD menerbitkan SKSWPD yang berisi :

a. nama wajib pajak;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Objek Pajak;
c. status Wajib Pajak;
d. jenis Pajak Daerah;
e. jumlah tagihan; dan
f. Piutang Pajak.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan KSWPD kepada BPKD melalui kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

(4) BPKD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu–waktu bila dibutuhkan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 September 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 21.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TENTANG KOMFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU

FORMAT SURAT KOMFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

KOP DINAS

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :
Nama :
NPWPD :
Pekerjaan :
Alamat :
Telah/belum* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Demikian surat ketersangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

……,…….

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NIP.

BUPATI ACEH TENGGARA

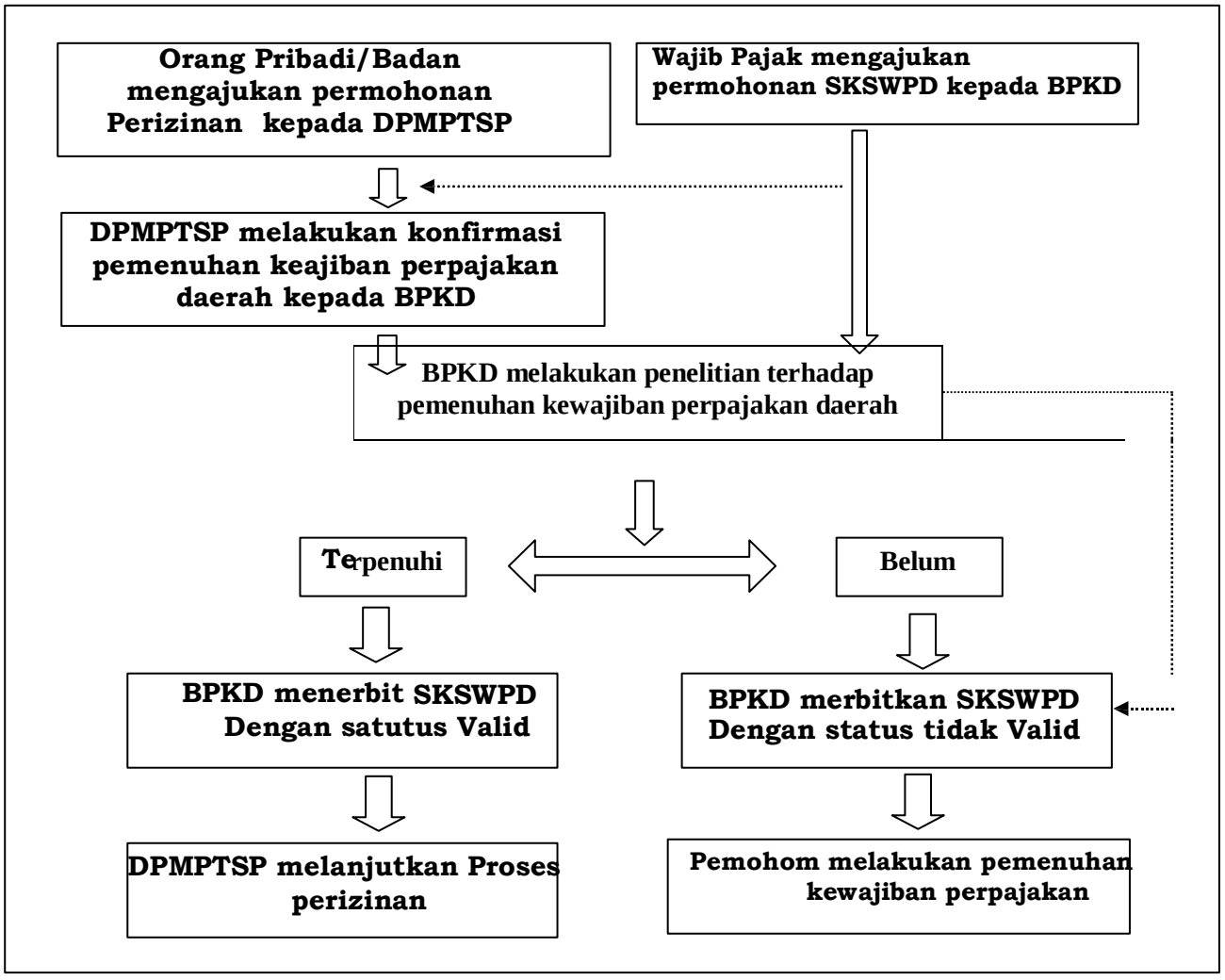
Ttd

H. RAIDIN PINIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG KOMFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU

BAGAN ALUR PENERBITAN SKSWPD



BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM